



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 06 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Mudiak Lolo, 04 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/I0/V/2006 tanggal 16 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jambi selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan selama 5 (lima) tahun, terakhir

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik bersama Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- 1) **ANAK 1**, NIK XXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXXX, 24 Januari 2007, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);
- 2) **ANAK 2**, NIK XXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXXX, 17 Oktober 2009, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);
- 3) **ANAK 3**, NIK XXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan, 25 Februari 2014, pendidikan sekolah dasar (SD);
- 4) **ANAK 4**, NIK XXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan, 16 Juli 2019, pendidikan belum/tidak sekolah;

Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:

- 1) Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti;
- 2) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 3) Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- 4) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

5. Bahwa permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Februari 2023 disebabkan karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang masih saja menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebut Penggugat sebagai perempuan tidak baik, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan meminta ingin berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun;
8. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Mudiak Lolo Timur, Nagari Sako Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor 34/SKTM/KPGD/I-2024 tanggal 1 Februari 2024 yang diketahui oleh Camat Koto Parik Gadang Diateh, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya pengajuan perkara Cerai Gugat, dan meminta secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (in persons) di persidangan, sedangkan Tergugat

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Penggugat NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan tanggal 12 Juni 2013, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/I0/V/2006 Tanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 01 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Jambi kemudian pindah ke Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang pergi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - Bahwa Saksi pernah sekali mendengar/melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi sedang bekerja di sawah di dekat rumah Penggugat dan Tergugat dan juga Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 (satu) tahun yang lalu dimana Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 30 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Jambi kemudian pindah ke Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021, yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak terima dengan sikap Penggugat yang ramah terhadap pembeli padahal Penggugat bekerja sebagai pelayan warung, Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal saksi melihat Penggugat tidak pernah selingkuh karena Penggugat dan saksi sama-sama bekerja di warung yang sama, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kepada Penggugat sehingga Penggugat yang pergi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar/melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan juga Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat yang sama-sama bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang sebabnya Tergugat tetap menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak Bulan Oktober 2022 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Meskipun keterangan saksi tersebut ada yang tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat. Namun Majelis Hakim

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) sesuai dengan Yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003, yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun sejak lebih kurang sejak tahun 2021 dan 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Bulan Oktober 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti,

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;

5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *js*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang bersifat terus menerus, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak lebih kurang sudah 1 (satu) tahun sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 1 (satu) tahun, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Penggugat selaku istri yang sah dan tidak dapat mengayomi Penggugat dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahinya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah akan sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Padahal menolak kemudharatan lebih baik dari mengambil manfaat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ خَطِيرًا
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ
مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ تَوَامُّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Memimbang, bahwa apa yang didalihkan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga sejak lebih kurang sudah 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada pokoknya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML, tertanggal 26 Februari 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan menyatakan bahwa biaya yang timbul dibebankan kepada negara. Oleh karena itu, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang dibebankan kepada Negara yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I.,M.H** dan **Rizki Elia, S.H.I** sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Safriadi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

ttd

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp0,00 |
| a. Pendaftaran | : | Rp0,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp0,00 |
| c. Redaksi | : | Rp0,00 |
| 2. Proses | : | Rp0,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah | : | Rp0,00 |

Terbilang (*not rupiah*).

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)